



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

15 Februari 2021

Nomor : **31.106/PAN.MK/PSPK/02/2021**

Hal : Penyerahan Salinan Putusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen
sebagai Termohon
melalui Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), dengan ini menyampaikan salinan Putusan Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021, perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Waropen yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

**Panitera
Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 31.106/PAN.MK/BAPSPK/02/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 20:25 WIB, saya, Daryono Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan Nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021, Senin tanggal 15 Februari 2021 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Waropen, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen sebagai Termohon melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Daryono**

